

Perkawinan Anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia Menurut Hukum Perkawinan Islam

Indah Listyorini

*Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri
Email: indah@unugiri.ac.id*

Burhanatut Dyana

*Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri
Email: burhanatut@unugiri.ac.id*

Ree Naldy Candra Pramudya

*Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro
Email: aldicandra2000@gmail.com*

Info Artikel

|Submitted: 17 Oktober 2023 |Revised: 21 November 2023 |Accepted: 23 November 2023

How to cite: Indah Listyorini, Burhanatut Dyana, Ree Naldy Candra Pramudya, “Perkawinan Anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia Menurut Hukum Perkawinan Islam”, QANUN: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1 No. 2, (November, 2023)”, hlm. 97-110.

Abstract: The Indonesian Islamic Da'wah Institute (LDII) group in Bojonegoro Regency strictly adheres to the rules within its organization. It is prohibited to marry someone from a different organization or other than a member of the Indonesian Islamic Da'wah Institute (LDII). The aim of this research is to find out what the legal form of marriage is for members of the Indonesian Islamic Da'wah Institute (LDII) in Bojonegoro Regency. This research is field research, using a qualitative approach. By using primary and secondary data. The data that has been obtained is then processed using the theories of marriage, kafaah and Islamic law. The results of research on the form of marriage for members of the Indonesian Islamic Da'wah Institute (LDII) in Bojonegoro Regency according to Islamic law is the same as the marriage of other Muslim members, namely harmony and the conditions for marriage are the same as in general, there is a bride and groom, guardian, two witnesses and a qobul consent. Meanwhile, the Koran and Hadith are the basis. Members of the Indonesian Islamic Da'wah Institute (LDII) prefer people from the same group or organization because there is a sense of comfort in their own hearts, which is hoped by all the kufu' in terms of the organization, it can create harmony in the household later because there is a common understanding.

Keywords: *Marriage, Kafaah, LDII, Islamic Law*

Abstrak: Kelompok Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro sangat taat kepada aturan yang ada di dalam organisasinya. Adalah larangan menikah yang berbeda organisasi atau selain anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk perkawinan anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro menurut hukum. Penelitian ini merupakan *field research*, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan

menggunakan data primer dan sekunder. Data yang sudah diperoleh kemudian diolah menggunakan teori perkawinan, *kafaah* dan hukum Islam. Hasil penelitian bentuk perkawinan anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro menurut hukum Islam sama dengan pernikahan anggota muslim lainnya yaitu rukun dan syarat pernikahan sama seperti pada umumnya, ada calon pengantin, wali, dua orang saksi dan ijab qobul. Sedangkan al-Qur'an dan Hadis yang menjadi dasar. Warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) lebih mengutamakan orang yang segolongan atau satu organisasi karena terdapat rasa kenyamanan hati tersendiri, yang diharapkan *se-kufu'* dalam hal organisasi dapat membuat keharmonisan dalam berumah tangga nantinya karena adanya satu pemahaman yang sama.

Keywords: *Perkawinan, Kafaah dan LDII, Hukum Islam*

Pendahuluan

Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku bagi semua makhluk, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Perkawinan ialah salah satu perintah agama kepada seseorang yang sudah mampu untuk melaksanakannya. Allah SWT perintahkan seorang laki-laki dan perempuan untuk menikah dengan tujuan memiliki dan melanjutkan keturunan, saling mengasihi, dan membahagiakan satu dengan yang lainnya.¹ Islam memandang bahwa perkawinan mempunyai nilai-nilai keagamaan sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT dan mengikuti sunah Rasul. Disamping mempunyai nilai-nilai kemanusiaan untuk memenuhi naluri hidup manusia juga melestarikan keturunan dan mewujudkan ketentraman hidup maupun menumbuhkan rasa kasih sayang dalam hidup bermasyarakat.²

Hakikat perkawinan adalah mempersatukan ikatan seorang pria dan wanita. Perkawinan tersebut bukanlah sesaat saja namun diharapkan sekali seumur hidup. Setiap pasangan suami istri menginginkan kehidupan perkawinannya berjalan dengan sukses dan sekali dalam seumur hidup.³ Oleh karena itu dalam memilih pasangan hidup, haruslah dengan cara yang baik dan benar. Menjalani kehidupan berumah tangga akan terasa harmonis apabila memiliki pendamping yang setara atau *se-kufu'*.⁴ Maksud kafa'ah dalam perkawinan yaitu sederajat dan sebanding dengan akhlakunya, agamanya maupun status sosialnya. Sehingga masing-masing calon kedua belah pihak tidak merasa berat untuk

¹ Dalam Islam, "Pernikahan Dalam Islam Bab 4," 2023, 86–114.

² Kumedi. M Ja'far, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020).

³ Badriah, Chaula Luthfia, Qotrun Nida, Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir di Desa Benda Kec. Sirampig Kab. Brebes)", Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 1, (Juni, 2023)", hlm. 73- 89. DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v3i1.19800>

⁴ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Jurnal YUDISIA* 7, no. 2 (2016): 412.

melangsungkan pernikahan. Tidak dapat dipungkiri lagi jika kedudukan antara laki-laki dan perempuan yang sebanding ataupun sederajat merupakan faktor kebahagiaan hidup suami istri dan akan menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau guncangan yang dihadapi dalam berumah tangga.⁵

Mengenai persoalan perkawinan terdapat hal-hal yang harus diperhatikan, salah satunya yaitu adat istiadat, dikarenakan Indonesia memiliki begitu banyak perbedaan budaya, suku, bahasa, organisasi keagamaan dan juga adat istiadat yang turun temurun, salah satunya adalah perkawinan yang dilakukan oleh anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).⁶ Perkawinan lembaga tersebut sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama yang berhubungan dengan perkawinan antar anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Para kelompok Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) sangat taat kepada aturan yang ada didalam organisasinya. Hal ini juga meliputi semua kegiatannya baik di dalam beribadah sholat sehari-hari, pengajian, pergaulan dan juga perkawinannya. Oleh sebab ketaatan itulah para anggota maupun jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia menyebabkan cenderung sangat tertutup, dikarenakan organisasinya yang sangat tertutup ini yang menimbulkan suatu pemahaman bahwa Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) adalah aliran yang sering menimbulkan konflik.⁷

Banyak masyarakat yang menyatakan bahwa ajaran dari Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dianggap sesat dan melenceng dari ajaran agama Islam, salah satunya adalah larangan untuk menikah dengan laki-laki atau perempuan yang berbeda organisasi atau perkawinan warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dengan selain warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia (non LDII). Apabila perkawinan yang dilakukan dengan selain Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) maka dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Praktik perkawinan anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) disebut dengan “Nikah Dalam”.

Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang bentuk perkawinan anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro yang ditinjau dari hukum Perkawinan Islam. Apakah terdapat perbedaan

⁵ *Ibid*

⁶ Sarifudin Zuhri, “Proses Perjudohan Dan Kriteria Kafa’Ah Dalam Perkawinan Anggota Ldii Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo,” *Al-Hukama’* 8, no. 1 (2018): 53–86, <https://doi.org/10.15642/alhukama.2018.8.1.53-86>.

⁷ Hamdan Arief Hanif and Hasman Dzofiri, “Pernikahan Internal Kelompok Islam Jamaah Di Yogyakarta (Perspektif Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam),” *Sahaja: Journal Shariah And Humanities* 1, no. 1 (2022): 1–14, <https://ejournal.darunnajah.ac.id/index.php/sahaja>.

dengan perkawinan pada umumnya terutama perkawinan Islam, serta menjawab asumsi masyarakat yang berkembang luas mengenai ajaran maupun bentuk perkawinan yang dilakukan oleh organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro tersebut, dan mengkaji lebih dalam bentuk penelitian yang berjudul: “Perkawinan Anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Menurut Hukum Perkawinan Islam”.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan penelitian lapangan (*field research*),⁸ yaitu dengan mencari data langsung ke lapangan. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap bentuk perkawinan anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro menurut hukum Islam. Dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer didapatkan atau dikumpulkan langsung dari lapangan, data primer disebut juga dengan data asli atau data baru. Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan Ketua LDII EA Kabupaten Bojonegoro, tokoh masyarakat LDII MS dan WH Pengurus bagian ekonomi dan pemberdayaan LDII. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder diperoleh dari laporan-laporan peneliti terdahulu dan dari jurnal, artikel, buku, majalah, youtube dan lain-lain. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif melalui metode deduktif, yakni dengan menggunakan teori atau konsep umum yang relevan kemudian ditarik kesimpulan untuk menyelesaikan permasalahan yang terdapat di dalamnya.

Pembahasan

Perkawinan Anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro

A. Perkawinan Menurut Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro

Perkawinan atau pernikahan adalah sebuah hal yang paling didambakan oleh manusia sebagai makhluk sosial, karena pernikahan adalah sebuah ikatan yang

⁸ Ahmad Mustamil Khoiron Adhi Kusumastuti, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. S.S Fitriatun Annisya, S.E & Sukarno, SIP. (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo Semarang, 2019).

menggambarkan bahwa manusia saling membutuhkan antara satu dengan lainnya.⁹ Misalnya seorang laki-laki membutuhkan seorang perempuan untuk menjadi pendamping hidupnya. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰ Nikah adalah *al-ijma'* yang artinya menggauli atau bersetubuh secara bahasa. Sedangkan secara syariat adalah akad sebuah ikatan untuk menghalalkan hubungan antara suami dan istri.¹¹

B. Syarat Perkawinan Menurut Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro

Adapun syarat-syarat perkawinan di kalangan warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro sama seperti masyarakat muslim lainnya, di mana syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974¹² terdapat dua hal yang harus dipenuhi bagi warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro yang akan melaksanakan perkawinan yakni, syarat formil dan syarat materiil. Adapun yang dimaksud dengan syarat materiil adalah syarat-syarat yang menyangkut pribadi calon suami dan calon istri, dan syarat Formil adalah syarat-syarat yang menyangkut formalitas yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan.¹³

a. Syarat Materiil

1) Harus ada persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai.

Arti persetujuan yaitu tidak seorangpun dapat memaksa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, tanpa persetujuan kehendak yang bebas dari mereka, persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai adalah syarat relevan untuk membina keluarga.

2) Usia calon mempelai pria sekurang-kurangnya harus sudah mencapai 19 tahun dan pihak calon wanita harus sudah 18 tahun.

3) Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain.

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan Islam Di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2009, 2009).

¹⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Cet II (Jakarta: CV. Akademia Pressindo, 2005).

¹¹ Zuhri, "Proses Perjodohan Dan Kriteria Kafa'ah Dalam Perkawinan Anggota Ldii Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo."

¹² Moh. Idris. Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari UU No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2004).

¹³ Rusdaya Basri, *Fiqh Munaqahat: 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah.*, Cet. I (Sulawesi Selatan: CV Kafaah Learning Center, 2019).

b. Syarat Formil

- a) Pemberitahuan hendak melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan (KUA).
- b) Pengumuman oleh pegawai pencatatan perkawinan.
- c) Pelaksanaan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
- d) Pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatatan perkawinan.

C. Proses Pencarian Jodoh dalam Perkawinan menurut Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro

Proses pencarian jodoh di kalangan masyarakat luas yaitu dengan cara memilih pasangan hidupnya sendiri atau dengan cara perjodohan. Hal tersebut juga dilakukan oleh anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro dalam memilih pasangan hidupnya, karena memilih pasangan hidup bukan suatu hal yang biasa, butuh pertimbangan dan kesesuaian hati untuk membentuk suatu keluarga yang sesuai dengan tujuan *syari'at* Islam.¹⁴

Dengan berkembangnya media sosial seperti facebook, twitter dan instagram membuat sebagian orang dapat menemukan jodohnya melalui media sosial tersebut, tidak terkecuali bagi anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro. Di antara mereka juga memilih pasangan hidup melalui kajian-kajian yang dilaksanakan oleh Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro, sering berkumpul untuk melakukan suatu kajian bersama, dimana pertemuan dilakukan oleh pengurus Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro, misalnya antara dewan perwakilan daerah dengan dewan perwakilan daerah yang lain.

Pada dasarnya bagi warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro dalam proses pencarian jodoh mereka melalui proses *ta'aruf* (perkenalan), proses *ta'aruf* ini merupakan proses yang sangat penting karena *ta'aruf* bukan hanya perkenalan antar dua calonnya saja tapi antar kedua keluarganya harus saling mengenal. Dalam proses ini juga disebut dengan “Anjangsana”,¹⁵ karena warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro tidak ada yang namanya pacaran terlebih dahulu baru dilamar. Apabila sudah saling suka sama suka

¹⁴ Wawan Setiawan, “Kafaah Dalam Perkawinan Menurut Jama'ah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Di Desa Mojolawaran Kecamatan Gabus Kabupaten Pati” (UIN Walisongo Semarang., 2015).

¹⁵ EA (Ketua LDII Kabupaten Bojonegoro), “Wawancara” (Kalitidu Bojonegoro, 2023).

maka diharuskan untuk segera dilamar. Tidak semua orang mudah menemukan orang yang dirasa tepat untuk menjadi teman hidupnya. Hal ini yang menjadi perhatian pengurus Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro dalam menemukan jodoh bagi warganya yang belum menikah di usia nikah, maka pengurus mencoba menjodohkan mereka jika mereka ada kecocokan dan sama-sama suka maka akan dilanjutkan ketahap lamaran setelah itu jelang beberapa hari baru ketahap pernikahan, hal tersebut agar kedua belah pihak tidak melakukan hal-hal yang diinginkan.¹⁶

D. Memilih Pasangan Hidup menurut Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro

Dalam memilih pasangan hidup warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) tidak diharuskan untuk memilih pasangan hidup yang satu organisasi, warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro juga boleh memilih pasangan hidup di luar dari organisasinya. Adapun alasan mayoritas warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro memilih pasangan hidup yang satu organisasi dikarenakan bisa jadi kesamaan paham, sering bertemu di majelis dan lain sebagainya.

Pada dasarnya Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro tidak mengharuskan memilih pasangan hidup sesama organisasi, hal ini mengacu kepada Undang-Undang tentang Perkawinan No. 1 tahun 1974. Perkawinan adalah ikatan lahir batin atau niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama, bukan hidup sementara tapi terus sampai dunia akhirat. Karena perikatan itu, tidak hanya perikatan fisiknya namu juga batinnya, jadi Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro sebagai organisasi tidak bisa mencampuri urusan hati seseorang. Banyaknya warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro yang menikah dengan sesama warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro membentuk paradigma bahwa warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) hanya boleh menikah dengan warga seorganisasinya,¹⁷ padahal kenyataannya tidak begitu. Seringnya interaksi di lingkungan yang sama menyebabkan pernikahan terjadi dikalangan itu saja.

¹⁶ Zuhri, "Proses Perjodohan Dan Kriteria Kafa' Ah Dalam Perkawinan Anggota Ldii Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo."

¹⁷ MS (Tokoh Masyarakat LDII Kabupaten Bojonegoro), "Wawancara" (Kalitidu Bojonegoro, 2023).

Dalam memilih pasangan hidup warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro lebih memilih pasangan hidup yang satu organisasi dengan mereka, hal tersebut disebabkan diantaranya, karena sering berkumpulnya mereka untuk melakukan suatu kajian bersama dari tempat satu ke tempat yang lain, ataupun karena perjodohan dari orang tua mereka yang sama-sama mempunyai anak yang belum menikah, lalu dipertemukan, apabila mereka saling suka maka akan dilanjutkan ke jenjang pernikahan.¹⁸ Sehingga tidak menutup kemungkinan jika diantara mereka banyak memilih pasangan hidup yang satu organisasi dengan mereka. Selain itu, alasan lain mengapa warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro lebih mengutamakan orang yang segolongan atau satu organisasi karena terdapat rasa kepuasan hati atau kenyamanan hati tersendiri, yang diharapkan *se-kufu'* dalam hal organisasi ini dapat membuat keharmonisan dalam berumah tangga nantinya karena adanya satu pemahaman yang sama.

Hal ini bukan merupakan keharusan bagi warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro namun hal ini merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan bagi warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro sebelum menentukan jodoh dan melaksanakan pernikahan. Bagi warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro hal ini biasa terjadi di banyak organisasi lainnya, bahkan biasa terjadi disuatu suku atau golongan lainnya, dimana biasanya orang tua atau dirinya mengharapkan bisa mendapatkan jodoh yang segolongan atau sesuku dengan dirinya.¹⁹

E. *Kafaah* terhadap Perkawinan menurut Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro

Dalam Islam terdapat anjuran memilih pasangan yang *se-kufu'*. Agar dapat menyatukan visi dan misi dalam menjalani kehidupan. *Kafaah* sama dengan setara, seimbang, sesuai, sederajat atau sebanding. *Kafaah* atau *se-kufu'* dalam perkawinan ialah laki-laki sebanding dengan calon istri sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak dan kekayaan. Jadi, *kafaah* adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian terutama dalam hal agama yaitu akhlak dan ibadah. Meskipun bukan suatu keharusan dan ini hanya sebagai anjuran saja

¹⁸ Ilham Nur Hakim, "Konsep Kafaah Dalam Perkawinan Menurut Lembaga Dakwah Islam Indonesia" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

¹⁹ Setiawan, "Kafaah Dalam Perkawinan Menurut Jama'ah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Di Desa Mojolawaran Kecamatan Gabus Kabupaten Pati."

namun hal ini merupakan salah satu faktor untuk menghindari terjadinya konflik yang akan dihadapi dikemudian hari. Karena sering kali kegagalan dalam membina rumah tangga disebabkan oleh perbedaan yang mencolok baik segi agama maupun strata sosial.

Kafaah dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan dan keharmonisan antara suami dan istri serta lebih menjamin keselamatan dari kegagalan rumah tangga serta terhindar dari kerusakan.²⁰ Hal ini mengingat bahwa pernikahan merupakan upaya penyatuan dua orang yang memiliki kecenderungan yang berbeda semakin banyak persamaan maka semakin mudah pula untuk meneguhkan kebersamaan dan persatuan antara keduanya. Semakin banyak perbedaan maka akan semakin banyak konflik yang akan dihadapi kedepannya.

Kafaah dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami atau istri, namun tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. *Kafaah* adalah hak bagi perempuan dan walinya, karena jika perkawinan tidak serasi dan seimbang maka akan banyak problematika yang akan dihadapi dikemudian hari dan bisa berakibat pada perceraian. Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro berpendapat bahwa seorang yang hendak melaksanakan perkawinan agar memilih yang sepadan dan setara, atau disebut dengan istilah *se-kufu'*. Yang menjadi tolak ukur *kafaah* dalam perkawinan warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro adalah agamanya, adapun faktor yang lain itu bukan syarat tapi idealnya.

Tinjauan Hukum Perkawinan Islam terhadap perkawinan anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro

Perkawinan anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro menurut hukum Perkawinan Islam sama halnya dengan bentuk perkawinan anggota muslim lainnya yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan Hukum Islam yang sudah ditetapkan. Bahwasanya model perkawinan anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan ajaran Islam yang memenuhi rukun dan syarat nikah dalam Islam yaitu adanya calon suami, calon istri, adanya wali dari pihak calon pengantin wanita, dua orang saksi dan adanya *sighat* akad nikah. Pemaparan rukun dan syarat perkawinan menurut Islam, perkawinan yang dilakukan tanpa adanya wali juga hukumnya tidak sah menurut anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)

²⁰ Nur Hakim, "Konsep Kafaah Dalam Perkawinan Menurut Lembaga Dakwah Islam Indonesia".

karena menikah tanpa wali adalah hukumnya tidak sah sehingga selain bertentangan dengan syariat Islam juga tidak ada dasar hukum kebolehan menikah dengan tanpa adanya wali.²¹

Anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro juga melakukan proses akad nikah, akan tetapi akad nikah yang dilakukan oleh jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro sedikit berbeda dengan akad nikah yang dilakukan anggota muslim pada umumnya. Karena anggota ini melakukan akad nikahnya dengan beberapa tambahan, yaitu “nikah dalam”, di mana nikah dalam adalah proses akad nikah yang dilakukan di depan pengurus Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro guna memenuhi syarat pengesahan dari anggota tersebut. Selain itu juga sebagai sarana untuk wali jamaah menikahkan anaknya.²²

Nikah dalam ini sama dengan proses akad nikah pada umumnya ada wali, ada saksi dan juga ada lafadz ijab dan qobul. Proses akad nikah dalam inilah yang menjadi keunikan dalam anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro, karena akad nikah ini bersifat tertutup hanya dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan saja misalnya seperti pengurus Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro yang menangani masalah perkawinan, wali, dan saksi. Sebagian anggota yang tidak melakukan nikah dalam adalah para anggota atau jamaah yang menikah dengan selain anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro.²³

Adapun hal *Kafaah* dalam Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro menurut hukum Islam, dalam masalah perkawinan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro sangat berhati-hati dalam memilih pasangan. Sehingga dalam satu perkawinan setidaknya harus memiliki empat kriteria antara lain agama, nasab, kecantikan dan harta, yang menjadi prioritas utama dalam memilih pasangan bagi anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro adalah agamanya.²⁴ Kesetaraan yang didasarkan pada agama yang sesuai, akan menimbulkan keharmonisan dalam berumah tangga, karena dalam melaksanakan ibadah dan ajarannya sebagai anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro akan

²¹ Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat.”

²² Admin, “Dimensi ‘Menikah,’” 28 Agustus, 2021, <https://ldii.or.id/dimensi-menikah/>.

²³ Admin.

²⁴ WH (Pengurus Bagian Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat LDII Kabupaten Bojonegoro), “Wawancara” (Kalitidu Bojonegoro, 2023).

lebih mudah jika antar pasangan memiliki pandangan yang sama dalam cara beribadah dan melaksanakan ajaran yang sama dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mencegah adanya perpecahan dalam rumah tangga, dikhawatirkan jika tidak *se-kufu'* maka dalam menjalankan ibadah pun akan mengalami kesulitan karena memiliki pandangan yang berbeda.

Menurut Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro, didalam organisasinya memang tidak ada aturan untuk nikah *se-kufu'*, dalam hal ini *se-kufu'* yang dimaksud adalah menikah dengan sesama anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Meskipun dasar hukum tidak ada yang mengatur secara jelas, namun tujuannya agar lebih mudah menjalankan ajaran yang telah mereka terima sebagai anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro selama ini, sehingga kehidupan sehari-hari menjadi tentram dan sejahtera dengan adanya pasangan yang memiliki ajaran yang sama. Namun jika ada suatu pernikahan anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro dengan organisasi lain, maka keputusan itu dikembalikan lagi pada pihak yang bersangkutan, dalam artian jika kedua belah pihak memang siap menghadapi perbedaan masing-masing, maka pernikahan tetap sah.²⁵

Faktor lain yang mendorong bagi anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro untuk menikah dengan orang yang seorganisasi ialah, terdapat kepuasan atau kebanggaan tersendiri di dalam hati apabila bias mendapatkan seseorang yang seorganisasi. Hal ini lumrah terjadi di setiap manusia. Dengan memilih menikah dengan orang yang satu organisasi maka diharapkan nantinya pernikahan tersebut terhindar dari kesalahpahaman. Karena kesepahamanlah yang menjadi tujuan utama bagi anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro memilih menikah dengan seanggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro. Maksudnya sepaham dalam hal agamanya, maka berumah tangga akan lebih baik karena tidak berselisih paham mengenai masalah ibadah, karena tujuan utama berumah tangga atau menikah adalah untuk beribadah. Menikah yang terpenting adalah memilih pasangan yang agamanya baik atau sesame Islam.²⁶

Dari data di atas menunjukkan bahwa pernikahan di kalangan anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro tidak melanggar syariat agama

²⁵ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat."

²⁶ Jurnal Ilmiah Mahasiswa and Studi Syariah, "AL-HAKIM," *Al Hakim* 3, no. 2 (2021): 209–24, <https://doi.org/https://doi.org/10.22515/alhakim.v3i2.4454>.

Islam, yang mana pernikahannya sudah sesuai dengan hukum, yang memilih pasangan sesama Islam, walaupun menurut peneliti anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro lebih condong kepada pernikahan sesama anggotanya.

Kesimpulan

Bentuk perkawinan anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro sama dengan pernikahan anggota muslim lainnya. Yaitu harus memenuhi rukun dan syarat nikah (saksi, wali, dan lain-lain). Namun yang membedakan adalah adanya nikah dalam, yaitu proses akad nikah yang dilakukan dihadapan penghulu, dicatat oleh KUA akan tetapi harus dihadiri oleh pimpinan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro guna memenuhi syarat pengesahan dari anggota tersebut. Selain itu juga sebagai sarana untuk wali jamaah menikahkan anaknya. Nikah dalam ini sama dengan proses akad nikah pada umumnya ada wali, ada saksi dan juga ada lafadz ijab dan qobul.

Tinjauan Hukum Perkawinan Islam terhadap perkawinan anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro adalah sah-sah saja, karena memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan dalam Islam, akan tetapi terkait *kafaah* terdapat sedikit perbedaan yaitu melihat *kafaah* dari beberapa kriteria, diantaranya agama, nasab, harta dan kecantikan, yang terpenting adalah agamanya. Menikah dengan sesama Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) itu sesuai dengan *kafaah* versi Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) karena dapat meminimalisir pertikaian. Dalam hal pencarian pasangan hidup, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro menitikberatkan pada aspek keagamaan yang sesuai dengan visi misi LDII dalam tujuan utama pernikahan. Mengenai keharusan memilih pasangan hidup yang satu organisasi di Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro tidak ada aturan secara tertulis yang mengharuskan anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro memilih pasangan hidup di luar organisasi mereka, tetapi lebih utama jika memilih pasangan hidup yang satu organisasi. Dengan tujuan memiliki kesepahaman dalam menjalankan ibadah, karena sejatinya tujuan utama menikah adalah untuk beribadah, yang dimaksud dengan sepaham adalah agar dapat menghindari perselisihan pendapat yang nantinya mengurangi keharmonisan dalam rumah tangga.

Referensi

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Cet II. Jakarta: CV. Akademia Pressindo, 2005.
- Adhi Kusumastuti, Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by S.S Fitriatun Annisya, S.E & Sukarno, SIP. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo Semarang, 2019.
- Admin. “Dimensi ‘Menikah.’” 28 Agustus, 2021. <https://ldii.or.id/dimensi-menikah/>.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munaqahat: 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Cet. I. Sulawesi Selatan: CV Kafaah Learning Center, 2019.
- Badriah, Chaula Luthfia, Qotrun Nida, Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir di Desa Benda Kec. Sirampig Kab. Brebes)”, Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 1, (Juni, 2023)”, hlm. 73- 89. DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v3i1.19800>
- EA (Ketua LDII Kabupaten Bojonegoro). “Wawancara.” Kalitidu Bojonegoro, 2023.
- Hanif, Hamdan Arief, and Hasman Dzofiri. “Pernikahan Internal Kelompok Islam Jamaah Di Yogyakarta (Perspektif Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam).” *Sahaja: Journal Shariah And Humanities* 1, no. 1 (2022): 1–14. <https://ejournal.darunnajah.ac.id/index.php/sahaja>.
- Islam, Dalam. “Pernikahan Dalam Islam Bab 4,” 2023, 86–114.
- Ja’far, Kumedi. M. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020.
- Mahasiswa, Jurnal Ilmiah, and Studi Syariah. “AL-HAKIM.” *Al Hakim* 3, no. 2 (2021): 209–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.22515/alhakim.v3i2.4454>.
- MS (Tokoh Masyarakat LDII Kabupaten Bojonegoro). “Wawancara.” Kalitidu Bojonegoro, 2023.
- Nur Hakim, Ilham. “Konsep Kafaah Dalam Perkawinan Menurut Lembaga Dakwah Islam Indonesia.” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari UU No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Santoso. “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat.” *Jurnal YUDISIA* 7, no. 2 (2016): 412.
- Setiawan, Wawan. “Kafaah Dalam Perkawinan Menurut Jama’ah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Di Desa Mojolawaran Kecamatan Gabus Kabupaten Pati.” UIN Walisongo Semarang., 2015.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009, 2009.

WH (Pengurus Bagian Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat LDII Kabupaten Bojonegoro). "Wawancara." Kalitidu Bojonegoro, 2023.

Zulkifli Reza Fahmi, Pembagian Peran Suami dan Istri dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, *QANUN: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 1, (Mei, 2023)", hlm. 1-20

Zuhri, Sarifudin. "Proses Perjudohan Dan Kriteria Kafa'Ah Dalam Perkawinan Anggota Ldii Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo." *Al-Hukama'* 8, no. 1 (2018): 53–86. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2018.8.1.53-86>.

Zuhri, Syarifudin. "Proses Perjudohan Dan Kriteria Kafa'ah Dalam Perkawinan Anggota Ldii Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo." *Al Hukama (The Indonesian Journal of Islamic Family Law)* 8, no. 1 (2018): 54–86.